PRAKTIK PENUKARAN UANG KOIN DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

Oleh :

DONNI ISKANDAR
11380022

PEMBIMBING :
Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global, dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Seperti halnya dalam penukaran uang koin atau lebih tepatnya jual beli uang koin yang ada di Pasar beringharjo Yogyakarta. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut obyek yang diperjualbelikan ialah uang, diamana uang dalam islam boleh ditukarkan dengan yang sepadan ataupun sejenis agar tidak terjadi riba. Akan tetapi praktik dilapangan malah sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *(field research)*, yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normative dan sosiologis. Pendekatan normative yaitu membahas pelaksanaan jual beli berdasarkan hukum islam. Sedangkan pendekatan soiologis bertujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat keadaan masyrakat. Adapun sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh pedagang dan pemebeli uang koin yang ada di Pasar Beringharjo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data pustaka. Metode penelitian dengan wawancara semi terstruktur dengan pihak pedagang dan pembeli. Metode analisa yang digunakan adalah dengan cara berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, bahwa penukaran uang koin yang ada di Pasar Beringharjo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antaralain Faktor ekonomi, Banyak para pedagang melakukan jual beli uang koin dikarenakan ingin mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya dengan jalan mencari keuntungan dari hasil jual beli tersebut. Kemudian faktor hobi, karena dipengaruhi kegemaran dan kesenangan mengoleksi uang para pedagang menjadikan itu sebagai ladang bisnis bagi mereka. Kemudian bagi pembeli selain faktor hobi juga dikarenakan faktor keperluan, seperti untuk dijadikan mahar pernikahan ataupun untuk keperluan pendidikan. Serta kesadaran hukum pedagang maupun pembeli masih kurang khususnya dalam hukum jual beli dalam islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Rahman

Kepada:
Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Donni Iskandar
NIM : 11380022
Judul : ***"Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam"***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 28 Rajab 1436H
17 Mei 2015

Pembimbing;

Dr. Hamim Ilyas M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Donni Iskandar
NIM	: 11380022
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Alamat	: Jl. Dul Razak, Desa Tegal Rejo RT.8, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim, Sum-Sel

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

"Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam"

Benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Rajab 1436H
17 Mei 2015

METERAI TEMPEL
030D7ADF196686731
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penyusun

Donni Iskandar
NIM. 11380022

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/055 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

"PRAKTIK PENUKARAN UANG KOIN DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama	: Donni Iskandar
NIM	: 11380022
Telah dimunaqasahkan pada	: Senin, 08 juni 2015
Nilai Munaqasah	: A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH
Ketua Sidang

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
NIP. 19660704 1994031002

Penguji II

MUHRISUN, M.Ag., M.SW
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 16 Juni 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

-QS. Al-Baqarah: 153-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk

Mamak (HERNAWATI), mamak yang selalu sabar, yang selalu mengingatkan sholat dan ngaji. Terimakasih atas limpahan do'a serta kasih sayang yang tak terhingga dan tetaplah menjadi ibu yang terbaik buat saya.

Bapak (EDI), bapak yang selalu semangat dan penuh kecintaan terhadap keluarga. Terimaksih atas do'a dan jerih payahmu yang mengantarkan anakmu sampai ke jenjang ini

Kedua Ayukku (AISI PUSPITA dan MELSI ANDRIYANI), Ayuk yang selalu cerewet dan yang selalu jadi panutanku, terimaksih atas crewetmu dan motivasimu. Serta kedua adikku (MARISKI HASANAH dan NADIA ZAHARA), terimakasih atas dukungannya.

Teman-teman Vitrik Rumah TahfidzQu dan teman-teman Muamalat, Fajar, Yudha, Anshor, Anwar, Arif, Faqih, Suryanto, Nanang dan lain-lain yang namanya belum saya sebutkan. Beribu terimakasih dari saya atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat semasa kuliah lebih luar biasa. Semoga pertemanan ini tidak hanya diperkuliahan saja tapi berlanjut sampai kita tua nanti.

Semoga Allah membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan kemudahan dalam segala hal, amin.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله و أصحابه أجمعين. أشهد أن لا آله إلا ا لله وحده لا شر يك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam". Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul "Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" ini masih jauh dari sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalat.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu menyempatkan waktu dan memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari. Berkat dorongan dan motivasi beliau Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.
5. Bapak dan Mamak serta kedua ayuk dan kedua adiku yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, kasih sayang dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik buat saya
6. Teman-teman Rumah TahfidzQu angkatan 2 yang senantiasa memberikan motivasi serta canda tawa lewat ke-Vitrick-annya.
7. Teman-teman Muamalat angkatan 2011, dan temen-temen yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi dan telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga kebersamaan kita takkan terlupakan sampai kapanpun.
8. Bapak Luthfi, Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Penyusun,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	□	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	□	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ـه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعد دة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	ikmah illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fi□ri

D. Vokal pendek

ـــَـ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـــِـ	kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	żukira
ـــُـ	dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جا هلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فرود	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A' antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, denagn menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-samā' As-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	żawī al-furū□ Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB LATIN xi

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 8

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PENUKARAN UANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam 18

1. Pengertian Jual Beli 18

2. Dasar Hukum Jual Beli 20

3. Rukun Dan Syarat 21

B. Tukar Menukar Dalam Islam 30

1. Pengertian Tukar Menukar..... 30

2. Dasar Hukum Tukar Menukar 31

3. Syarat Tukar Menukar 32

C. Kesadaran hukum..... 33

1. Pengertian dan Cakupan..... 33

2. Faktor-faktor Kesadaran Hukum Masyarakat..... 36

D. Sosiologi Hukum Islam..... 41

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Wilayah 45

B. Proses Transaksi Penukaran Uang Koin 48

1. Penentuan Harga 48

2. Bentuk Akad 49

C. Macam-macam Uang Koin 51

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENUKARAN UANG KOIN DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA.

A. Penetapan Harga serta Faktor Pedagang dan Pembeli 61

B. Kesadaran Hukum Penjual dan Pembeli 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMIPRAN

1. Daftar Terjemahan I
2. Biografi ulama III
3. Pedoman Wawancara IV
4. Data Responden V
5. Curiculum Vitae VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup manusia, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam pergaulan hidup ini. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam patokan hukum agar tidak terjadi bentrokan antar kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut Hukum Muamalah.[1] Obyek muamalah sendiri dalam islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah mayoritas lebih banyak membicarakan muamalah, termasuk dalam hal ini antara lain tukar-menukar, jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, bersyariat dalam usaha dan lain-lain.

Melakukan kegiatan tersebut merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah.[2] Dengan kegiatan itu manusia memperoleh rizki, dan dengan rizki itu ia dapat melangsungkan hidupnya.

---

[1] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Bagian penerbitan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990), Hlm.7

[2] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm.19.

Sebelum mengenal uang, manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses ini.[3] Misalnya ketika seseorang memproduksi sepatu membutuhkan beras, maka dia pergi membawa sepatu ke pemilik beras untuk ditukarkan.

Walaupun pada awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian dalam perkembangan kebutuhan masyarakat membuat sistem barter ini menjadi sulit dan muncul banyak kekurangannya. Diantaranya adalah kesulitan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan yang mutual, perbedaan ukuran barang, jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi, kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

Dengan demikian semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang dan fungsi uang dalam sistem ekonomi. Uang sendiri merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Dengan uang kita bisa membeli segala macam keperluan, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita seperti pangan, sandang, keperluan-keperluan dapur, membeli buku-buku sekolah, membeli obat-obatan, dan membeli keperluan lain yang merupakan bagian dari kehidupan manusia.[4]

Dalam sistem perekonomian, uang memiliki empat fungsi yaitu sebagai alat pertukaran (*Medium of Exchange*), unit penghitung (*Unit of Account*),

---

[3] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm.23.

[4] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.3.

penyimpan nilai (*Store of Value*), standar untuk pembayaran tertangguhkan.[5] Dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan eksploitasi dalam ekonomi tukar menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter) sebagai riba *al faḍl*, yang dilarang dalam agama. Sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan, karena dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.[6]

Larangan Allah dalam kitab-Nya melarang perolehan hak milik melalui cara yang salah, seperti riba. Jadi seluruh bisnis yang berhubungan dengan riba itu bertentangan dengan ajaran Islam sesuai dengan Q.S. al-Baqarah 275:

. . . واحل الله البيع وحرم الربوا . . .[7]

Dewasa ini, banyak sekali perkembangan-perkembangan terkait kegiatan ekonomi. Salah satunya di Pasar Beringharjo, dimana terdapat suatu fenomena yakni uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dengan barang. Namun dengan uang kita juga bisa menghasilkan uang. Disana terdapat suatu penukaran mata uang koin, yang mana jika kita mempunyai uang koin atau uang koin yang sudah jarang beredar bisa ditukarkan dengan uang kisaran dua ratus sampai dua ribu rupiah. Tergantung kondisi uang tersebut. Apakah masih bagus atau biasa

---

[5] Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 6.

[6] Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Internusa, 1992), hlm. 162.

[7] Al-Baqarah (2): 275

saja. Sedangkan jika kita membutuhkan uang koin tersebut kita dapat menukar atau membelinya dengan harga tiga ribu rupiah sampai harga sepuluh ribu rupiah.[8] Padahal dalam islam sendiri ketika menukarkan barang harus sama nilainya.

Seperti dalam hadis Rasulullah saw. :

... لاتبيعوا الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين ...[9]

Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Muslim,

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذااختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتكم اذا كان يدا بيد[10]

Itulah sedikit contoh aturan pertukaran yang digariskan di dalam ajaran Islam. Dalam praktik kehidupan muslim tukar menukar sering dan terbiasa dilakukan, oleh karena itu sudah semestinya praktik tukar menukar sesuai dengan aturan-aturan Islam. Namun demikian menurut kenyataan sementara di Pasar Beringharjo Yogyakarta dikenal dengan adanya pernukaran mata uang koin, yang mana terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari norma hukum Islam.

Dengan berlatar belakang seperti yang diuraikan di atas, penulis berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan

---

[8]Wawancara dengan FZ (laki-laki, 46 tahun, Pedagang) di Pasar Beringharjo Yogyakarta, tanggal 2 maret 2015

[9]Imam Nawawiy, *Shahih Muslim bi Sharh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), VI, hlm. 11
.

[10] Imam Nawawiy, *Shahih Muslim bi Sharh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), VI, hlm.14.

skripsi ini, karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas tentang soiologi hukum dalam tukar menukar uang koin tersebut, dengan memberikan judul: "Praktik Penukaran Uang Koin Di Pasar Beringharjo Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam"

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penetapan harga tukar mata uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penjual dan pembeli dalam praktik penukaran mata uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta?
3. Bagaimana kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap transaksi penukaran mata uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan praktik penetapan harga penukaran mata uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta.
b. Untuk menjalaskan kesadaran hukum penjual dan pembeli dalam prkatik penukaran uang koin di Pasar Beringharjo

c. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi praktik penukaran uang koin di Pasar Beringharjo

d. Untuk menjelaskan cara memperbaiki perilaku penjual dan pembeli tehadap transaksi penukaran mata uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum islam khususnya bidang muamalah, sehingga diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosiologis-kultural masyarakat muslim Indonesia.

b. Secara pragmatik, penelitian ini berguna untuk memperkenalkan salah satu keanekaragaman khasanah sosial-kultural masyarakat muslim Indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum muamalaht terlebih penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat umum, dan khususnya masyarakat di Yogyakarta.

D. Telaah pustaka

Studi hukum kini semakin besar dan kompleks dalam menghadapi zaman. Dengan pesatnya kemajuan dalam segala bidang ilmu pengetahuan, sehingga bukan hanya memaksa para ilmuwan secara umum tapi juga para ulama dan para peminat studi hukum islam untuk lebih gigih terhadap perkembangan serta cermat dalam melakukan studi-studi literer

Penjelasan mengenai pertukaran uang barang sejenis terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili pada bab *Bai' as-*

Sarf. Pada bab ini dijelaskan apabila objek pertukaran berupa barang-barang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang maka pertukaran harus dilaksanakan secara kontan, sama timbangannya, sama nilainya dan bisa diserahterimakan.

Buku Fiqh Aktual jawaban Tuntas masalah Kontemporer oleh Setiawan Budi, mengatakan emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya, misal rupiah kepada rupiah atau dolar kepada dolar, kecuali sama jumlahnya. Karena hal itu dapat menimbulkan *riba faḍl.*

Kemudian dalam skripsi Muflihatul Bariroh yang berjudul "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri". [11] Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik penukaran tesebut awalnya tidak diperbolehkan dalam islam karena takaran dan nilai yang berbeda, akan tetapi transaksi tersebut menjadi sah atau diperbolehkan karena dalam transaksi tersebut memiliki kemaslahatan yang besar di dalamnya. Kemaslahatan tersebut tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong menolong antara penyedia jasa dan konsumen.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul "Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandolor, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)"[12] oleh M.Abadi Agung F, dijelaskan bahwa faktor yang mendorong praktik motor tersebut ialah faktor

---

[11] Muflihatul Bariroh, "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri". *skripsi* Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

[12] M.Abadi Agung F, "Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandolor, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang," *skripsi* Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

ekoonomi bagi penggadai dan bagi penerima gadai ialah untuk menolong orang lain. Disamping itu gadai motor tersebut menjadi boleh karena membawa kemaslahatan bagi orang disekitar.

Selanjutnya dalam skripsi Janita Kurnia yang berjudul " Jual Beli Video Compact Disc Dalam Prepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kios-Kios Di Jalan Mataram Yogyakarta)."[13] Dalam skripsi tersebut diterangkan bahwa jika ditinjau dari segi akad, jual beli tersebut sah. Akan tetapi VCD tersebut adalah VCD bajaan yang mana dapat merugikan orang lain, dan ini sudah menjadi hal biasa dikarenakan bagi penjual sendiri , hal tersebut sudah menjadi sumber penghasilan mereka dan bagi pembeli sendiri mereka mendapatkan manfaat yang sebanding dari harganya.

E. Kerangka Teoritik

Berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis tentunya tidak akan lepas dari uang. Sebelum adanya uang yang diberlakukan sebagi alat tukar, manusia dalam mencukupi kebutuhannya dilakukan melalui sistem perdagangan barter. Barter merupakan suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transakasinya barang saling dipertukarkan. Namun, ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian.

Abdul Manan, salah seorang ekonom muslim mengatakan bahwa islam mengakui fungsi uang sebgai alat tukar bukan suatu komoditi. Diterimanya fungsi

[13] Janita Kurnia, " Jual Beli Video Compact Disc Dalam Prepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kios-Kios Di Jalan Mataram Yogyakarta)," *skripsi* Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

ini dengan maksud melenyapkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter), karena itu semua digolongkan sebagai riba yang dilarang agama. Karena itu, dalam islam menurut Manan uang itu sendiri tidak menghasilkan sesuatu apapun.[14]

Pertukaran merupakan bagian aktifitas terpenting dalam masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang saling membuthkan. Dalam dunia modern, sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena keinginan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pertukaran dipandang sah apabila dilakukan secara suka sama suka antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan ataupun paksaaan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak sehingga tidak ada yang merasa teraniaya diantara keduanya. Sebagaimana yang tercntum dalam firman Allah:

يايها الذينءامنوالاتاكلواامو الكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم ...[15]

Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa tidak diperkenakan memakan harta orang lain secara batil kecuali berdasarkan tukar menukar atas dasar kesepakatan yang dapat diwujudkan dalam sebuah akad. Untuk terbentuknya suatu akad harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu agar akad tersebut sah.

---

[14] M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastagin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

[15] QS. An-Nisā' (4): 29

Studi islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian sosiologi agama. Ada perbedan tentang tema pusat sosiologi agama kalsik dan modern. Dalam sosiologi klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Akan tetapi studi islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu hubungan timbal balik anatara agama dan masyarakat.[16]

Seperti halnya pendekatan sosiologi dalam studi islam pada umumnya, penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam.
3. Tingkat pengenalan agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum islam.[17]

---

[16]M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Iain: 1999), Hlm.6-7

[17] *Ibid*,. hlm. 15-16

Terkait dengan kesadaran manusia atau masayarakat, tidaklah lepas dari kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya harga diri, khendak hukum dan lain-lain.[18] Jadi kesadarn hukum adalah suatu keadaan dimana masyarakat tahu, mengerti dan merasa terhadap hukum dan mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangan baik itu hukum positif maupun hukum islam sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah hukum itu tertentu diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.[19]

Penerapan hukum islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum islam tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata sosial dalam islamyang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikhendaki dalam penyelarasan ajaran islam dan dinamika sosial.[20]

العادة محكمة[21]

---

[18] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 255

[19]Soerjono Soekanto dan Musthafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ke-3 (CV, Rajawali Press, 1987), hlm. 216

[20] Soedirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), Hlm.1

[21] Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Sa'dliyah Putra, t.t), Hlm. 61.

Lafad *al-'ādah* tidak terdapat dalam al-Qur'*a*n dan as-Sunnah, namun yang terdapat pada keduanya adalah lafal *al-'urf.* Ayat dan hadits inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama kita untuk kaidah ini. Diantaranya ialah:

Dalil al-Qur'an , Firman Allah ta'ala:

...خذالعفووامربالعرف واعرض عن الجاهلين[22]

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafad *'urf* atau *ma'ruf* . *'Urf* sendiri dapat diartikan kebiasaan yang sudah mendarah daging yang dilakukan suatu kelompok masayarakat.

Ada dua macam *'urf.*

1. *'Urf Shahih,* yaitu '*urf* yang dapat diterima masayarakat luas, dibenarkan oleh akal yang sehat, membawa keadilan dan sejalan dengan prinsip nash. Contohnya acara tahlilan, bagian harta gono-gini untuk istri yang ditinggal suaminya.
2. *'Urf Fasid,* yaitu kebisasaan jelek yang merupakan lawan '*urf shahih*, contohnya kebiasaan meninggalkan shalat bagi seorang yang sedang menjadi pengantin, mabuk-mabukan dalam acara resepsi pernikahan dan sebagainya.[23]

Adapaun tentang pemakaian '*urf* adalah suatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad dan bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan, dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf*

---

[22] QS: Al-A'rāf (7): 199

[23] Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 262

dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Hal itu mendasar dimana ketika Imam Syafi'i berada di Irak, beliau mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan ketika beliau pindah ke Mesir. Ketika berada di Irak pendapat Imam Syafi'i disebut *qaul qadim* sedangkan pendapat di Mesir disebut *qaul jadid.*[24]

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika '*Urf* digunakan dalam menentukan hukum islam antara lain:

1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada
2. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan '*urf* hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku '*urf*. Yang menentukan ibadah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.[25]

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

---

[24] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2,* cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 162

[25] *Ibid*,. Hlm.163

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam hal ini meneliti tentang praktik penukaran uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dan menganalisanya dari aspek sosiologi hukum islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, artinya penyusun akan menjabarkan hasil penelitian tentang praktik penukaran uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta, kemudian dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum islam.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang penyusun gunakan adalah *random sampling* yaitu pengambilan sample yang bersifat acak, dimana sample dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal.[26]

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data melalui komunikasi langsung berdasarkan beberapa pertanyaan yang meliputi pewawancara (*interviewer*) dan 8

[26] Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.15.

responden (*interview*) yang terdiri dari 5 pedagang dan 3 pembeli.[27] bentuk interview yang penyusun gunakan adalah interview semi tersruktur.[28]

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan dan catatan yang sistematik terhadap permasalahan yang diselidiki, [29] yang merupakan suatu metode dengan cara melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme penukaran uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku, internet dan literatur yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan keilmuwan sosiologis dan antropolog budaya, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan praktik penukaran uang kion di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

---

[27] Hermawan Warsito, *Pengantar metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), hlm.71.

[28]M. Suparmoko, Metode *Penelitian Praktis Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis*, cet. ke-4 (Yogyakarta: PT.BPFE, 1999), hlm.69.

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.136

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode deduktif [30] yaitu suatu metode yang beramgkat dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadits, dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum islam kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan praktik penukaran uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji, maka dalam skripsi ini pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada. Adapun bahasan-bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan pedahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitiann dan sistematika pembahasan.

Bab dua ini berisi tinjauan umum tentang jual beli dan tukar menukar menurut hukum islam meliputi pengertian dan dasar hukum,. Serta kesadaran hukum dan pendekatan sosiologi hukum islam yang meliputi pengertian dan beberapa tema dalam pendekatan sosiologi.

---

[30] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, cet.ke-6 (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1990), hlm.42.

Bab tiga ini berisi tentang gambaran umum tentang Pasar Beringharjo dan juga proses pelaksanaan praktik penukaran uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dan penentuan harganya serta kesadaran hukum.

Bab empat ini berisi tentang analisis sosiologi hukum islam pelaksanaan praktik penukaran uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta, meliputi penetapan harga tukar uang koin, faktor-faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli serta kesadaran hokum.

Bab lima ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan terhadap pertanyaan-pertanayaan pokok permasalahan dengan menggunakan analisa dari bab IV dan berisi saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga seperti kondisi fisik uang, kelangkaan serta kuantitas uang koin tersebut. Penukaran uang koin tersebut diperbolehkan asal uang tersebut dianggap benda qimi, artinya uang tersebut memiliki nilai intrinsik lebih serta sudah ditarik dari pasaran sehingga tidak perlu dipermasalahkan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat atau '*urf*. Akan tetapi penukaran uang koin tersebut menjadi tidak sah apabila uang tersebut masih banyak beredar di pasaran, karena penukaran tersebut termasuk ke jual beli barang sejenis dan dalam Islam jual beli tersebut berakibat terjadinya riba walaupun itu sudah menjadi kebiasan masyarakat, akan tetapi itu termasuk '*urf fasid.*
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap Terjadinya praktik penukaran uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, Banyak para pedagang melakukan penukaran uang koin dikarenakan ingin mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya dengan jalan mencari keuntungan dari hasil penukaran tersebut. Kemudian faktor hobi, karena dipengaruhi kegemaran dan kesenangan mengoleksi uang para pedagang menjadikan itu sebagai ladang bisnis bagi

mereka. Kemudian bagi pembeli selain faktor hobi juga dikarenakan faktor keperluan, seperti untuk dijadikan mahar pernikahan ataupun untuk keperluan pendidikan.

3. Kesadaran hukum pedagang ataupun pembeli masih kurang khususnya kesadaran hukum jual beli dalam Islam. Banyak pedagang maupun pembeli yang belum paham akan hukum, khususnya hukum jual beli dalam Islam. Itu telihat dari pendapat-pendapat pedagang ataupun pemebeli terkait dengan hukum Islam yang acuh atau apatis. Setidakya ada tiga faktor yang mempengaruhi kurangnya kesdaran hukum masyarakat tersebut. Pertama faktor sarana dan fasilitas. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hukum Islam dikarenakan jarangnya bahkan tidak adanya sarana maupun fasilitas penegakan ataupun penunjang hukum sehingga masayarakat terkesan apatis ketika ditanya terkait hukum Islam. Kedua faktor masyarakat, jarangnya bahkan ketidaktahuan masyarakat terkait penerapan atau pengamalan hukum Islam khususnya hukum jual beli dalam Islam menjadikan masyarakat melakukan praktik tersebut. Ketiga faktor kebudayaan, kebanyakan pedagang-pedagang yang ada mereka berdagang mengikuti budaya yang telah lama berlangsung. Sperti penukaran uang koin yang sudah berlagsung lama di Pasar Beringharjo

B. Saran-saran

1. Sosialisasi hukum Islam secara intensif kepada masayarakat sekitar, khususnya para pedagang melalui penyuluhan hukum jual beli dalam Islam. Karena penyuluhan hukum merupkan media yang tepat dalam

menaggapi permasalahan yang terjadi pada masyarakat, khususnya dalam masalah kesadaran hukum. Selama konsep yang dipergunakan jelas seperti sarana komunikasi ataupun bahasa yang disampaikan haruslah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2. Selain itu, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang ada, hendaknya mampu untuk melakuakan wacana tranformasi wacana hukum Islam yang tepat serta komprehensif kepada masayarakat, tidak hanya masalah ubudiyah saja, melainkan dengan memasukan pengetahuan tentang muamalah, yang kontribusinya cukup signifikan dalam kehidupan masayarakat.
3. Untuk pedagang, seyogyanya mengetahahui hukum jual beli dalam Islam. Sehingga dalam menentukan harga tidak semata-mata memperhatikan keuntungan semata, tetapi bias membedakan antara keuntungan yang dipebolehkan dan mana yang dilarang agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996

Nawawiy, Imam *Shahih Muslim bi Sharh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972

Majah, Ibnu , *Sunan Ibnu Majah*, Bab Bai' al-Khiyar Bairut : Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam Abi Husein, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut, Libanon : Dar Ihya al-Turas al-Araby, 1984.

B. Fikih dan Ushul Fikih

Azzam, Abdul Aziz Muhammad , *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII, 1993.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010,

Hakim, Hamid, *As-Sullam*, Jakarta: Sa'dliyah Putra, t.t,

Jaziri, Abdurrahman al-, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. M. Zuhri dan A. Ghozali, Semarang: asy-Syifa, 1994.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: Iain, 1999

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1. Jakarta: AMZAH, 2010.

Pasaribu, Chairuman , *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27 Bandung: Sinar Baru Algensindo, , 1994.

San'ani Ash-, *Subul as-Salam, bab Syurutuha wa ma Naha 'Anhu* Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1987.

Shidiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-5 Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10, Bandung: Pustaka Setia, 2001 .

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

C. Buku dan Lain-Lain

Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeva, 2001.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012

Ali, Zainuddin , *Sosiologi Hukum*. cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 .

Chairuddin OK, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1 Jakarta: Sinar Garfika, 1999.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan* Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005

Manan, Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Internusa, 1992,

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004

Munawir, Ahmad Warson ., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Lengkap.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nabhani, Taqiudin an-, *Membangun sistem ekonomi alternatif: perspektif Islam*, Jakarta:Risalah Gusti, 1999.

Noor, Ahmad Manshur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta, Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

Poerwadarminta, WJS. *Logat Kecil Bahasa Indonesia* Jakarata: JB. Wolter Gronigen, 1949

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Sjadeini, Sutan Remi, *Perbamnkan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005

Soedirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cet. ke-1, jakarta: CV.Rajawali, 1982.

- - - -, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet. ke-3, CV. Rajawali Press, 1987

Soerjono Soekanto dan Soelaiman B. Taneko, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, cet. ke-10, Bandung: Alumni 1983.

Suparmoko, M. *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: PT.BPFE, 1999

Warsito, Hermawan, *Pengantar metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992

Widjaja, A.W., *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swara, 1980.

D. Skripsi

Bariroh, Muflihatul, "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri", Yogyakarta*:* Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Agung F, M.Abadi, "Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandolor, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, Yogyakarta": Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Kurnia, Janita, "Jual Beli Video Compact Disc Dalam Prepektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Pada Kios-Kios Di Jalan Mataram Yogyakarta", Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

E. Internet

"Macam-Macam Uang Koin Kuno" http://www.uang-kuno.com/2008/08/uang-logam-indonesia.html, akses pada tanggal 9 mei 2015

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No	**Hlm**	**FN**	**Terjemahan**
1.	3	7	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	4	9	Janganlah engkau menjual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham.
3.	4	10	Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).
4.	9	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu ddengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
5.	11	21	Adat/kebiasaan dapat menjadi hukum

BAB II			
No	**Hlm**	**FN**	**Terjemahan**
1.	18	4	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)
2.	19	5	Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.
3.	20	9	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4.	20	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
5.	20	11	sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.
6.	21	12	sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka
7.	23	18	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

8.	24	21	Rasulullah Melarang jual beli dengan cara melempar bahu dan jual beli gharar.
9.	24	23	Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala
10.	28	30	Apabila engkau membeli makanan, maka janganlah engkau jual sebelum engkau terima penuh
11.	31	39	Janganlah engkau menjual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham.
12.	31	40	Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam, sama nilainya dan dibayar tunai

BAB IV			
No	**Hlm**	**FT**	**Terjemahan**
1.	65	6	Adat/kebiasaan dapat menjadi hukum
2.	66	7	Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Barzida, al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Annas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam al_bukhari pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh al-Mubarok dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan berkunjung ke berbagai negri , seperti Baghdad, Basroh, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majelis taklim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Azhuia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam al-Bukhari antara lain: Ali Ibnu al-Madani, Ahmad Ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim Ibnu al-Hajaj, at-Tirmidzi, an-Nasaai, Abu Dawud, dll.

2. Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-

tokoh ulama pada masanya. Beliau juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*.

3. Imam Nawawi

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama dia, an-Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits. Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, dibawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad.

4. Imam Asy-Syafi’i

Muhammad Ibn Idris asy_syafi’I al-Quraish, lahir di Ghazzah tahun 150 H. diusia kecilnya telah hafal al-Quran dan mempelajari hadis dari ulama hadis di Mekkah. Pada usia 20 tahun, beliau meninggalkan Mekkah untuk belajar fikih dari

imam malik, kemudian dilanjutkan belajar fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranyab adalah: kitab al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul al- Fiqih dan memeperkenalkan qoul jaded sebagai madzhab baru.

5. Yusuf qardhawi

Beliau lahir di Mesir padda tahun 1926 M/1345 H,beliau telah dapat menghafal al-qur'an pada usia 10 tahun. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thanta dan Ma'had Tsanawi. Beliau meneruskan di fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan Doktor pada tahun 1973, beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih dip;oma tinggi bahasa dan sastra arab.

6. Sayyid Sabiq

Beliau lahir pada 1915 M/1334 h, seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu fikih, guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Beliau termasuk ulama kontemporer Mesir yang memiliki repputasi internasional di Bidang fikih dan dakwah islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah.* Nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ditujukan Kepada Pedagang

Pertanyaan :

1. Apa yang mendorong anda melakukan jual beli uang koin ini?
2. Hal apa yang dijadikan standar dalam menentukan harga jual uang koim ?
3. Bagaimana cara mendapatkan uang koin ?
4. Dari kalangan apa dan darimana saja pembeli uang koin ?
5. Kendala apa yang anda hadapi dalam bisnis penukaran uang koin ini?
6. Apakah anda mengetahui uang dinar?
7. Dalam Islam penukaran uang itu boleh asal sejenis dan seimbang, apakah anda pernah mengetahui hal tersebut?
8. Adakah paguyuban/perkumpulan sesama penjual uang koin di Pasar Beringharjo? Apa saja kegiatannya?

B. Ditujukan Kepada Pembeli

Pertanyaan :

1. Mengapa anda membeli uang koin ?
2. Uang koin seperti apa yang anda cari?
3. Menurut anda apa yang menarik dari uang koin tersebut?
4. Bagaiman pendapat anda dengan harga tersebut?
5. Ketika melakukan transaksi, apakah ada unsur keterpaksaan atau keberatan terhadap harga yang ditentukan penjual?
6. Bagaimana anda bernegoisasi dengan penjual untuk mendapatkan uang koin tersebut?

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum dibawah ini menerangkan bahwa kami telah di wawancarai oleh saudara:

Nama : Donni Iskandar

NIM : 11380022

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Muamalah

Alamat : jl. Dul Razak, Desa Tegal Rejo RT.8, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim, Sum-Sel

Dalam rangka penyusunan skripsi yang judul:

"PRAKTIK PENUKARAN UANG KOIN DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM "

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Umur	Keterangan	Alamat	paraf
1	FZ	46	Pedagang	wirobrajan	
2	YM	43	Pedagang	Mimomartani	
3	WD	50	PEDAGANG	JAKAL	

4	DH	45	PEDAGANG	GONDOMANAN	
5	SG	39	Pedagang	krapyak	
6	AAM	29	Pembeli	Naglik	
7	RS	32	Pembeli	sewon	
8	N2	22	Pembeli	Muja-Muju	
9					
10					
11					

Lampiran 5

curriculum vitae

Donni Iskandar
Telepon: 0 8 1 9 3 8 8 9 2 8 2 7
e-mail: down_nee@ymail.com

IDENTITAS DIRI

Nama lengkap	: Donni Iskandar
Tempat, tanggal lahir	: Seleman Enim ,05 November 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Dul razak Ds.Tegal Rejo RT/RW 08/03 Kec. Lawang Kidul, kab.Muara enim, Sum-Sel
Alamat Jogja	: Jl. Mutiara 48, Blok F-44, RT/RW 38/11, Pengok, Kel. Demangan, Yogyakarta, 55221
Tinggi / Berat Badan	: 173 Cm / 55Kg

Pendidikan formal

MA PP. Madrasatul Qur'an Tebuireng, Jombang, 2008 - 2011
SMPN 2 Lawang Kidul, Kab.Muara Enim , 2005 - 2008
SDN 4 Lawang Kidul, Kab. Muara Enim , 1999 - 2005

Pengalaman Organisasi

Anggota UKM Al-mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-2013
Anggota KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-2013
Angoota Swarna Dwipa Organization Jombang, 2008-2011

Pelatihan

2011	: Pelatihan Komputer UIN Sunan Kalijaga
2011-2012	: Program Pengembangan Bahasa Asing UIN Sunan Kalijaga
2013	: Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Yogakarta